

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Green banking dapat didefinisikan sebagai salah satu konsep kontribusi perbankan terhadap lingkungan dan kinerja perekonomian di masyarakat melalui penerapan biaya ramah lingkungan (*green cost*) dalam berbagai sektornya (Hossain et al., 2020). *Green banking* memiliki prinsip untuk menguatkan manajemen risiko bank terhadap aspek lingkungan hidup serta melakukan pembiayaan atau pendanaan terhadap kegiatan perusahaan yang ramah lingkungan (Anggraini et al., 2020). Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan industri, perusahaan, lembaga jasa keuangan yang berorientasi terhadap lingkungan agar dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya tahun menyebabkan kondisi lingkungan hidup di dunia semakin memburuk yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan berdampak pada sistem perekonomian.

Kondisi lingkungan hidup yang memburuk ini dikarenakan ulah manusia perseorangan ataupun kelompok yang melakukan aktivitasnya tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap lingkungan di masa depan. Salah satunya seperti eksploitasi sumber daya alam berskala besar, memanfaatkan lahan hijau untuk permukiman, pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan efek gas rumah kaca yang ditimbulkan dan kondisi lain sebagainya. Hal tersebut semakin mendorong kerusakan lingkungan seperti terjadinya pemanasan global yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon. Fenomena-fenomena tersebut telah berkontribusi besar terhadap terjadinya

perubahan iklim di dunia. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak mempertimbangkan pembuangan limbahnya juga memicu terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satu pencemaran lingkungan yang tidak disadari ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian itu sendiri. Bahkan perubahan iklim juga akan berdampak pada keberlangsungan sektor produksi pangan, sektor kesehatan dan keselamatan serta sektor-sektor lainnya (Mustika et al., 2023). Oleh sebab itu, isu yang berkaitan dengan perubahan iklim ini tak hanya diperbincangkan oleh beberapa negara saja namun telah menjadi pembahasan secara global.

Publikasi *Swiss Re* yang ditulis oleh Guo et al. (2021) menyatakan bahwa dunia diperkirakan akan kehilangan sekitar 18% total nilai ekonomi akibat perubahan iklim pada pertengahan abad ini. Terjadinya perubahan iklim ini dapat menimbulkan risiko jangka panjang terhadap perekonomian global. Publikasi ini juga menyebutkan bahwa perekonomian di negara-negara Asia tenggara lebih berisiko terkena dampak paling parah. Apabila tidak ada tindakan untuk menangani permasalahan ini maka akan dapat berdampak buruk terhadap sektor-sektor perekonomian di negara-negara Asia tenggara. Hal tersebut ditunjukkan oleh *Climate Economics Index: mid of century* yang dilakukan *Swiss Re Institute* untuk melihat dampak risiko iklim terhadap 48 negara yang mewakili 90% perekonomian dunia.

Rank	Country	Physical risk rankings			Current adaptive capability rankings**	Climate Economics Index
		GDP impact	Extreme weather risk*			
			Dry	Wet		
1	Finland	3	8	32	8	11.3
2	Switzerland	4	12	37	2	11.6
3	Austria	7	15	41	6	15.1
4	Portugal	9	21	30	10	15.9
5	Canada	12	18	20	16	16.0
...						
44	Thailand	45	43	11	39	36.0
45	India	42	37	13	46	36.4
46	Philippines	46	48	5	43	37.3
47	Malaysia	48	47	23	33	38.3
48	Indonesia	44	45	19	44	39.2

Gambar 1.1 Top- and bottom-five Climate Economics Index Rankings

Sumber: *Swiss Re Institute*

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa Indonesia menempati posisi terakhir dengan nilai *Climate Economics Index* sebesar 39,2. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang paling rentan terdampak perubahan iklim. Kondisi ini menimbulkan risiko fisik yang tinggi pada beberapa sektor seperti sektor pertanian, sektor pariwisata, bahkan produktivitas tenaga kerja yang terganggu.

Dengan melihat besarnya dampak perubahan iklim terhadap perekonomian ini maka diperlukan tindakan oleh pemerintah ataupun lembaga terkait untuk menangani hal ini. Salah satunya bank sebagai lembaga keuangan yang erat hubungannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat sudah seharusnya juga memperhatikan kondisi lingkungan. Bank memiliki peran untuk menghimpun dana masyarakat yang juga berupaya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Namun perbankan juga memiliki tanggung jawab atas lingkungan sekitarnya karena kondisi yang terjadi di sekitar perusahaannya sedikit banyak merupakan dampak atau efek dari aktivitas operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan dengan visibilitas yang tinggi, perbankan dapat menarik nasabah ataupun investor dengan mengangkat

isu dan minat yang sedang terjadi dengan masyarakat (Badri et al., 2022). Dengan demikian aktivitas operasional perbankan dapat berorientasi terhadap kegiatan ramah lingkungan agar dapat mewujudkan terjadinya *sustainable finance*. Oleh sebab itu, bank dianggap memiliki peran yang cukup penting dalam menangani terjadinya kerusakan lingkungan saat ini (Marakka, 2023).

Pada era ini *Sustainable finance* menjadi trend global pada lembaga jasa keuangan sebagai konsep baru untuk mendorong terjadinya implementasi pembangunan keberlanjutan (Iqbal, 2020). Dimana adanya konsep ini diharapkan mampu menghasilkan keseimbangan antara kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. OJK mendefinisikan *sustainable finance* dalam 4 aspek, yaitu mewujudkan industri, sosial, dan ekonomi yang unggul untuk meminimalisir risiko terjadinya persoalan lingkungan hidup, berorientasi untuk mewujudkan ekonomi yang rendah karbon, memperkenalkan investasi yang ramah lingkungan, dan mendorong terlaksananya prinsip-prinsip pembangunan di Indonesia yang telah tercantum dalam RPJM.

Apabila setiap lembaga maupun organisasi memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial, dimana tidak hanya mementingkan upayanya untuk mendapatkan laba maka dalam jangka panjang keberlanjutan pembangunan akan tetap terjamin (Handajani et al., 2019). Diperlukan kontribusi seluruh pihak untuk mewujudkan *sustainable development*, tidak hanya sektor lingkungan ataupun perekonomian tetapi kontribusi seluruh sektor. Mengingat hal ini maka diterbitkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 1 yang menjelaskan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam peraturan ini menegaskan bahwa adanya kerusakan

lingkungan, perubahan iklim, dan hal yang berkaitan dengan lingkungan tidak lepas dari pengaruh perilaku manusia. Dengan begitu dijelaskan bahwa *sustainable development* merupakan salah satu usaha yang terintegrasi untuk menyeimbangkan 3 aspek yaitu lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi agar tercipta strategi pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan di masa depan.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *sustainable development* juga dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 yang menjelaskan terkait dengan penilaian kualitas aset bank umum. Dalam aturan ini menegaskan bahwa selain prospek usaha, upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup dapat menjadi salah faktor yang harus dipertimbangkan sebelum bank menyalurkan kreditnya (Karyani dan Obrien, 2020). Debitur yang memiliki prospek usaha yang besar berpotensi menimbulkan risiko negatif terhadap lingkungan hidup apabila debitur tersebut tidak melakukan perencanaan yang baik pada pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan juga telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 yang menjelaskan berkaitan dengan implementasi keuangan berkelanjutan, baik untuk lembaga jasa keuangan, perusahaan, maupun emiten. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa perusahaan public, LJK, dan emiten wajib memiliki perencanaan keuangan yang berkelanjutan. Dimana dalam pelaksanaannya semua pihak harus

berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan hidup. Penerapan keuangan berkelanjutan ini dipertegas pada pasal 10 yang mewajibkan LJK, emiten, dan perusahaan public untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan pada khalayak umum.

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh Bappenas menyatakan hingga tahun 2030, sektor keberlanjutan di Indonesia memerlukan pembiayaan sebesar Rp 67.803 triliun. Dengan ini menunjukkan bahwa diperlukan peran Lembaga Jasa Keuangan untuk membantu pembiayaan pada sektor keberlanjutan. Untuk mendukung hal tersebut maka lembaga keuangan didorong untuk mengimplementasikan konsep *green banking*. Dalam pelaksanaannya, *green banking* dapat didefinisikan sebagai salah satu konsep kontribusi perbankan terhadap lingkungan dan kinerja perekonomian di masyarakat melalui penerapan biaya ramah lingkungan (*green cost*) dalam berbagai sektornya (Hossain et al., 2020). Konsep *Green banking* ini akan memberikan gambaran terhadap perbankan untuk melakukan aktivitas usahanya dengan terus bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga keberadaan perbankan dapat bersifat berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan konsep *green banking* ini diharapkan lembaga jasa keuangan mampu berkontribusi atas terlaksananya *sustainable finance* untuk mewujudkan *sustainable development*. Implementasi sendiri memiliki arti yaitu suatu metode atau mekanisme yang digunakan untuk menjamin terselenggaranya dan terwujudnya suatu tujuan atau kebijakan (Rifqo & Wijaya, 2017). Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia maka implementasi memiliki arti penerapan maupun pelaksanaan.

Dengan begitu implementasi konsep green banking pada perbankan di Indonesia ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya sustainable development. Implementasi green banking bukan semata-mata hanya untuk menjaga lingkungan dari kerusakan tetapi juga agar perekonomian di Indonesia bersifat berkelanjutan. Namun keberhasilan suatu konsep atau kebijakan tidak akan tercapai jika tidak terdapat dukungan dari berbagai pihak untuk mengimplementasikannya. Dengan demikian diperlukan kerjasama dari seluruh pihak agar dapat menerapkan konsep green banking.


Untuk mengimplementasikan konsep *green banking* ini maka diperlukan peran seluruh perbankan di Indonesia terutama yang termasuk dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara). Perbankan yang tergolong dalam HIMBARA ialah bank yang sebagian besar sahamnya milik negara dalam hal ini melalui Kementerian BUMN. Selain itu, perbankan yang termasuk dalam HIMBARA ini merupakan bank dengan aset terbesar di Indonesia (Nofiar dan Chasanah, 2023). Terdapat 4 (empat) bank yang tergolong dalam HIMBARA yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta Bank Tabungan Negara (BTN). Dimana bank yang status kepemilikannya dibawah pemerintah akan mempublikasikan pertanggungjawaban kinerjanya yang lebih luas melalui *sustainable report* (Fajri et al., 2022). Dengan begitu sudah seharusnya perbankan yang termasuk dalam HIMBARA dapat menjadi pionir dalam penerapan konsep green banking untuk mewujudkan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Publikasi perbankan yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang berkenaan dengan lingkungan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Berdasarkan penelitian Badri et al. (2022) mengungkapkan bahwa produk ramah lingkungan sangat diminati oleh para investor sehingga terjadi peningkatan pada permintaan produk beserta layanannya. Dalam penelitian tersebut juga menilai bahwa trend global tentang produk ramah lingkungan telah mempengaruhi keputusan investor, Dimana hal ini merupakan sebuah peluang bagi Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan keuntungannya melalui penawaran produk ramah lingkungan.

Investor sebagai pemangku kepentingan dalam perbankan tidak hanya berorientasi pada aspek financial perusahaan saja tetapi juga memperhatikan ketaatan perusahaan dalam melaksanakan standar lingkungan hidup (Sidarta et al., 2023). Dimana investor melihat ketaatan tersebut melalui laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan yang telah dipublikasikan oleh bank terkait. Oleh sebab itu, setidaknya dalam laporan perbankan tersebut telah mencantumkan indikator *Green Cost* maupun *Green Coin Rating* sebagai pengungkapan kinerjanya terhadap lingkungan.

Dengan adanya indikator *green cost* seperti pembiayaan yang disalurkan kepada perusahaan yang ramah lingkungan diharapkan mampu berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Kondisi ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Badri et al. (2022) dalam pengkajiannya bahwa Bank Mandiri telah menyalurkan dana kepada delapan daerah produsen pati sebesar 41,3 juta dollar untuk mendukung pengelolaan hasil limbahnya yang diperkirakan dapat mengurangi emisi CO₂ dan juga dapat menghasilkan daya


listriik hingga 23,6MW. Dengan demikian kegiatan bisnis yang berorientasi pada konsep green banking tidak hanya akan meningkatkan laba, tetapi juga dapat melestarikan lingkungan bahkan dapat mendukung terbentuknya sumber daya alternatif baru.



Gambar 1.2 Green Cost (Miliar) dan Return Of Asset (%) Bank BRI Tahun 2020-2022

Sumber: *Sustainable Report* Bank BRI

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pembiayaan ramah lingkungan (*green cost*) setiap tahunnya pada bank BRI. Kenaikan tersebut juga diikuti kenaikan ROA yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga menunjukkan trend yang positif dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dengan demikian peningkatan biaya ramah lingkungan yang dialokasikan bank juga dapat meningkatkan profitabilitas bank. Oleh sebab itu, Sidarta et al. (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perlindungan lingkungan yang dilakukan dengan menerapkan *green banking* mempunyai proyeksi keuntungan atau profitabilitas yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.



Gambar 1.3 Green Cost (Miliar) dan Return Of Asset (%) Bank Mandiri Tahun 2020-2022

Sumber: *Sustainable Report* Bank Mandiri

Kemudian berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa green cost bank Mandiri mengalami peningkatan hingga Rp 2,38 Milyar pada tahun 2021 yang diikuti dengan peningkatan ROA sebesar 0,89%. Namun pada tahun 2022 ketika green cost bank mandiri mengalami penurunan justru nilai ROA mengalami peningkatan. Selain itu, berdasarkan *sustainable report* bank BNI juga menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ketika green cost bank BRI menurun, nilai ROA semakin meningkat. kondisi tersebut menunjukkan hubungan yang negative antara green cost dengan ROA. Hal ini selaras dengan penelitian Asfahaliza dan Anggraeni (2022), menemukan bahwa *Green Banking Disclosure Index* berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas. Pengkajian ini menyimpulkan bahwa implementasi praktik *green banking* di Indonesia masih belum berjalan dengan optimal.

Disamping itu, penelitian Mustika et al. (2023) juga menyimpulkan implementasi *green banking* mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tambahan biaya untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap

pelestarian lingkungan dan penyusunan laporan keberlanjutan sehingga menyebabkan penurunan profitabilitas. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan konsep green banking memerlukan biaya yang besar karena perbankan perlu melakukan transformasi dari bank konvensional menjadi bank yang ramah lingkungan. Buallay et al. (2021) dalam penelitiannya juga menyampaikan bahwa pelaksanaan bisnis perbankan yang berkaitan dengan lingkungan menghabiskan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, pembiayaan untuk melaksanakan konsep green banking ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja perbankan terutama pada profitabilitas bank tersebut sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruhnya.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang diperkirakan dapat mempengaruhi profitabilitas bank ialah *Bank Size* dan efisiensi dari bank itu sendiri. *Bank Size* dapat didefinisikan sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank yang ditunjukkan dengan total aset kepemilikan bank (Umar, 2019). Dalam perbankan total aset yang dimaksud dapat berupa uang tunai, surat berharga, pembiayaan yang disalurkan, penempatan pada bank lain, dan lain sebagainya. Dimana penelitian Damayanti (2012) membuktikan bahwa bank size mempunyai pengaruh yang positif pada profitabilitas bank. Artinya semakin besar *Bank Size* maka akan mampu meningkatkan profitabilitas bank.

Kemudian efisiensi bank juga perlu diperhatikan adanya dalam kinerja keuangan bank. Kemampuan bank dalam mengatur kinerja kegiatan operasional bank akan mempengaruhi besar kecilnya profit yang diperoleh bank. Efisiensi bank yang baik menjadi daya tarik para investor dalam

berinvestasi pada bank tersebut sehingga dapat menambah penerimaan bank. Semakin rendah rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), maka kinerja keuangan bank dinilai semakin baik pula sehingga dapat meningkatkan profitabilitasnya. Dalam penelitian Ratnasari et al. (2017) menunjukkan bahwa rasio BOPO dengan profitabilitas mempunyai pengaruh yang negatif signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam meminimalisir pengeluaran biaya operasional untuk mendapatkan keuntungan sehingga terjadi penurunan profitabilitas.

Selain penerapan konsep green banking dan faktor internal dalam perbankan, faktor eksternal seperti indikator makro ekonomi juga akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Penelitian Riyanto dan Asakdiyah (2016), menemukan bahwa Inflasi, Jumlah Uang Beredar (JUB), dan PDB secara simultan mempunyai pengaruh terhadap ROA. Terdapat pengaruh yang negative antara JUB terhadap ROA sehingga kenaikan JUB justru menurunkan profitabilitas bank (Koniah et al., 2023).

Namun apabila mengacu pada data Badan Pusat Statistik justru menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya. Jumlah uang beredar pada tahun 2020 sebesar Rp 1,855,624,- kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 2,282,200,-. Hal tersebut diikuti oleh kenaikan ROA Bank Persero pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,16%, dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2020 yang hanya berkisar 1,43%. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan JUB menjadi sebesar Rp 2,608,796,- dan juga peningkatan ROA menjadi sebesar 3,05%. Peningkatan pada JUB akan menyebabkan penurunan suku

bunga sehingga menarik investor untuk berinvestasi. Dimana kenaikan investasi pada perbankan ini akan meningkatkan keuntungan bank tersebut.

Indikator makro ekonomi lainnya seperti *BI-7 Day Reverse Repo Rate* juga akan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. *BI7DRR* merupakan suku bunga acuan dalam pasar uang sebagai kebijakan monetr yang diterbitkan oleh BI guna menggantikan *BI Rate*. Bank Indonesia mulai memutuskan penggunaan *BI7DRR* pada tanggal 19 Agustus 2016 yang bertujuan untuk mengatasi masalah inflasi dengan tepat sasaran. Penelitian Taliwuna et al. (2019) menyatakan bahwa *BI7DRR* secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *ROA*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko bank yang baik terhadap fluktuasi suku bunga tidak membuat performa keuangan bank terganggu. Hal ini bertepatan dengan hasil analisis Azahra et al. (2021) yang juga menemukan bahwa *BI7DRR* tidak berpengaruh secara signifikan pada *ROA* perbankan.

Dengan demikian tidak hanya penerapan konsep green banking saja yang berpotensi mempengaruhi naik turunnya profitabilitas bank HIMBARA. Namun faktor internal keuangan perbankan seperti *Bank Size* dan Efisiensi serta faktor eksternal yaitu indikator makroekonomi seperti *BI-7 Day Reverse Repo Rate* dan Jumlah Uang Beredar diduga juga berpotensi mempengaruhi fluktuasi profitabilitas Bank HIMBARA. oleh sebab itu, terbentuk judul **“Analisis Pengaruh Implementasi Green Banking Terhadap Kinerja Bank HIMBARA”** untuk melihat besarnya pengaruh *Green Cost*, *Green Coin Rating*, *Bank Size*, Efisiensi, Jumlah Uang Beredar, dan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* terhadap Profitabilitas Bank HIMBARA.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan dengan adanya ketidakseimbangan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kegiatan operasional perbankan, maka terbentuk rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah *green cost* mempengaruhi profitabilitas Bank HIMBARA?
2. Apakah *green coin rating* mempengaruhi profitabilitas Bank HIMBARA?
3. Apakah *bank size* mempengaruhi profitabilitas Bank HIMBARA?
4. Apakah efisiensi mempengaruhi profitabilitas Bank HIMBARA?
5. Apakah jumlah uang beredar mempengaruhi profitabilitas Bank HIMBARA?
6. Apakah *BI-7 Day Reverse Repo Rate* mempengaruhi profitabilitas Bank HIMBARA?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *green cost* di Indonesia terhadap profitabilitas Bank HIMBARA
2. Untuk mengetahui pengaruh *green coin rating* terhadap profitabilitas Bank HIMBARA
3. Untuk mengetahui pengaruh *bank size* terhadap profitabilitas Bank HIMBARA
4. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi terhadap profitabilitas Bank HIMBARA
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap profitabilitas Bank HIMBARA

6. Untuk mengetahui pengaruh *BI-7 Day Reverse Repo Rate* terhadap profitabilitas Bank HIMBARA

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank HIMBARA terutama pada aspek profitabilitas. Dimana pada penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu, *green cost*, *green coin rating*, *bank size*, efisiensi (BOPO), Jumlah Uang Beredar (M1), dan BI7DRR beserta variabel dependen yaitu, profitabilitas (ROA) bank HIMBARA.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat mendatangkan manfaat bagi beberapa pihak yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, hasil analisis pada penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan berkenaan tentang penerapan green banking dan faktor internal maupun eksternal lainnya terhadap profitabilitas bank HIMBARA.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pustaka acuan pada pembahasan penelitian lainnya.
3. Bagi perbankan, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan penerapan konsep *green banking* melalui indikator *green cost* dan *green coin rating* beserta dampaknya terhadap kinerja keuangan perbankan.